


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Ranuyoso yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2024

CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum	
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
1.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	
1.1.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	
1.2. Isu Strategis.....	
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah	
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2.3. Program Dan Kegiatan yang Mendukung IKU.....	
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	
3.1.1. Pengukuran Kinerja	
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .	
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024	
3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional	
3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	
3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	
3.2. Realisasi Anggaran	
3.2.1. Capaian Kinerja Lain	
3.2.2. Inovasi	
BAB IV. PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL I

Tabel Komposisi Pegawai

TABEL II

.....

TABEL III

TABEL IV

.....

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1

Struktur Organisasi Kecamatan Ranuyoso

Gambar 2

Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Ranuyoso menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kewilayahan yang

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Ranuyoso terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum; dan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Ranuyoso adalah sebagaimana berikut :



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Ranuyoso melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ranuyoso menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKRETARIAT**

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

- **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;

- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

- **SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;

- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Ranuyoso didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 17 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Camat	1		1							1					1	
2.	Sekretaris	1		1								1				1	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1					1								1
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1		1						1							1
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1					1								1
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum		1	1							1						1
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1							1						1
8.	Pejabat Pelaksana	4		4					4								
9	Tenaga Kontrak	4	2			6			3		3						
Jumlah		13	4	11		6			9	1	6	1				2	5

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Ranuyoso per 31 Desember 2024 sebanyak 17 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, pejabat pelaksana sebanyak 4 orang, pejabat PNS sebanyak 11 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 76,5% : 23,5% dengan pegawai laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 4 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ranuyoso selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Ranuyoso disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1	Tanah Kantor Kecamatan Ranuyoso		1	B
	ALAT BESAR			
1	GENSET	Unit		RB
2	Pompa	Unit		B
	ALAT ANGKUTAN			
1	Mobil	Unit	1	RR
2	Sepeda Motor	Unit	6	B
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1	Meteran Pita / Rol Meter	Unit	1	RB
2	Meteran Jalanan	Unit	1	B
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	Mesin Ketik	Unit	2	RB
2	LEMARI ARSIP	Unit	2	B
3	RAK ARSIP	Unit	3	B
4	Filling Kabinet	Unit	2	B
5	Brandkas	Unit	2	B
6	Lemari Kaca	Unit	1	B
7	Lemari Arsip Tiger	Unit	5	B
8	Papan Pengumuman	Unit	1	B
9	Papan White Board	Unit	4	B
10	Lemari / Almari Buku	Unit	6	B
11	Lemari Arsip / Kayu	Unit	5	B
12	Kursi Meja Tulis Pimpinan	Unit	1	B
13	Meja Tamu	Unit	1	B
14	Kursi Tamu	Unit	1	B
15	Meja Pelayanan	Unit	1	B
16	Meja Pelayanan	Unit	1	B
17	Kursi Tunggu	Unit	4	B
18	Bangku Tunggu Stenlis	Unit	2	B
19	KARPET SULIR	Unit	6	B
20	Mesin Potong Rumput	Unit	5	RB
21	AC / Air Conditioner	Unit	3	B

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
22	Televisi	Unit	2	B
23	Sound System	Unit	1	RB
24	Wirelles	Unit	1	RB
25	UPS	Unit	3	RB
26	UPS-ICA 1238	Unit	2	RB
27	Camera digital	Unit	1	RB
28	Kamera Digital / Tustel	Unit	1	B
29	Tangga Lipat (alum)	Unit	1	B
30	Meja Eselon 4	Unit	1	B
31	Meja Kerja Pejabat Es-IV	Unit	1	B
32	Meja Tulis / Meja Kerja Staf	Unit	1	B
33	Meja Kerja Staf	Unit	2	B
34	Kursi Es III	Unit	4	B
35	AC / Air Conditioner	Unit	1	B
36	Wirelles	Unit	1	B
37	Kursi Kerja Pejabat Es-IV	Unit	1	B
38	Lemari Arsip	Unit	1	B
39	Almari Pakaian	Unit	9	B
40	Lemari Buku	Unit	1	B
41	Tempat Tidur	Unit	3	B
42	Meja Kursi Makan	Unit	9	B
43	Sofa	Unit	1	B
44	Lemari Es / Kulkas	Unit	1	B
45	Kompur Gas	Unit	1	B
46	Rak Piring	Unit	2	B
47	Dispenser	Unit	1	B
48	Dispenser	Unit	1	RB
49	Neon Box 2 x 3 m	Unit	1	B
50	Podium	Unit	1	B
51	Meja Staf / Non Struktural	Unit	3	B
52	AC/Air Conditioner	Unit	1	B
53	Tandon	Unit	1	B
54	UPS	Unit	1	RR
55	Filling Kabinet	Unit	1	B
56	AC/Air Conditioner	Unit	1	B
57	Camera digital	Unit	1	RR
58	LCD-PROYEKTOR	Unit	1	RB
59	Komputer / PC	Unit	1	B
60	Komputer / PC	Unit	1	RB
61	LCD Proyektor	Unit	1	B
62	KURSI PLASTIK	Unit	80	B
63	Kursi Rapat	Unit	34	B
64	KURSI LIPAT	Unit	106	B
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
1	Punc Card	Unit	1	RR
2	Mesin Laminating	Unit	1	RB
3	Radio Telpon RTL	Unit	1	RB
4	Facsimile	Unit	1	RB
5	Facsimile	Unit	1	B
6	Handy Talky	Unit	5	B
	KOMPUTER			
1	Komputer-PC	Unit	1	B
2	Komputer-PC	Unit	1	B
3	Komputer-PC	Unit	1	B
4	Komputer PC	Unit	1	B
5	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	RB

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
6	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	B
7	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	B
8	Komputer Dekstop : ASUS All in One	Unit	1	B
9	Komputer PC	Unit	1	RB
10	LAPTOP	Unit	1	RB
11	LAPTOP	Unit	1	RB
12	Laptop	Unit	1	RB
13	Laptop	Unit	1	RB
14	Laptop	Unit	1	RB
15	Notebook (Komputer)	Unit	1	RB
16	Printer : Canon	Unit	1	RB
17	Printer : Canon	Unit	1	RB
18	Printer : Canon	Unit	1	RB
19	Printer : Dotmatrik	Unit	1	B
20	Printer : Injek Canon	Unit	1	RB
21	Printer : L110	Unit	1	RB
22	Printer : Dotmatrik	Unit	1	B
23	Printer : Injek Canon	Unit	1	RB
24	Scanner	Unit	1	RB
25	Komputer	Unit	1	B
26	printer	Unit	1	B
27	printer	Unit	1	B
28	Printer	Unit	1	B
29	Printer	Unit	1	RB
30	Laptop	Unit	1	RB
31	Laptop	Unit	1	RB
32	Printer Dotmatrix	Unit	1	B
33	Laptop	Unit	1	B
34	Laptop	Unit	1	RB
35	Laptop	Unit	1	RB
36	Komputer / PC	Unit	1	B
37	Komputer / PC	Unit	1	B
38	Printer	Unit	1	B
39	Printer	Unit	1	B
40	Scanner	Unit	1	B
41	Komputer	Unit	1	B
42	Komputer	Unit	1	B
43	Laptop	Unit	1	B
44	Komputer	Unit	1	B

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Ranuyoso. di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Ranuyoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan belum sepenuhnya representatif;
4. Masih kurangnya partisipasi aktif aparaturnya pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ranuyoso disajikan pada Tabel Indikator Kinerja Utama

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso.

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Bagian Organisasi
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	(Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi) x 100% <u>Penjelasan :</u> Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kepala Seksi dan Kasubag
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	[(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu+ Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu+Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu/ (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan Desa)] x 100%	Seksi Pemerintahan

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Ranuyoso disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	51 (C-)
No.	Sasaran Strategis		
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranuyoso. Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ranuyoso. Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Ranuyoso. adalah

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Ranuyoso
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33	87,33
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	81,82

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.643.457.750	1.571.126.794
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.075.000	1.800.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	125.715.000	55.480.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	52.310.000	28.800.000

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.885.000	3.750.000
	Jumlah	1.884.848.115	1.668.156.794

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Kecamatan Ranuyoso tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	51 (C-)	1.884.642.750	51 (C-)	1.668.156.794
	1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33 Persen	1.838.757.750	87,33 Persen	1.664.406.794
	a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 Persen	1.601.351.010	100 Persen	1.558.818.115
	• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah	100 Persen	1.271.631.019	100 Persen	1.266.579.124
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	63.836.241	100 Persen	62.356.241
	• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	29.635.890	100 Persen	12.306.679
	• Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	192.777.000	100 Persen	178.437.250
	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	49.592.600	100 Persen	36.137.500
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 Persen	10.075.000	100 Persen	1.800.000
	• Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	10.075.000	100 Persen	1.800.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 Persen	125.715.000	100 Persen	55.480.000
	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 Persen	102.815.000	100 Persen	44.730.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Angggaran
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 Persen	22.900.000	100 Persen	10.750.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	52.310.000	100 Persen	28.800.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum 	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	2 Fasilitasi	52.310.000	2 Fasilitasi	28.800.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.200.000	100 Persen	7.200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitasi	7.200.000	12 Fasilitasi	7.200.000
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 Persen	45.885.000	100 Persen	3.750.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	100 Persen	45.885.000	100 Persen	3.750.000
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	72,7 Persen		72,7 Persen	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	72,7 Persen		72,7 Persen	
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.82 Persen	45.885.000	81.82 Persen	3.750.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 7
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Ranuyoso.. adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	51 (C-)				63,25(B-)	63,25 (B-)	124
	Sasaran Strategis								
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33	29	51	71	89	89	102
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	41	41	81	122	122	149

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**
Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 63,25 dengan capaian kinerja 124%
- **Sasaran Strategis**
 1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 2 indikator;

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

Tabel 9

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Ranuyoso

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	51 (C-)	63,25 (B-)	124
	Sasaran Strategis				
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33	89	102
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	122	149

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2024 sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar C- (51), terealisasi sebesar 63,25 (B-) dengan capaian 124% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{63,25}{51} \times 100\% \\ &= \mathbf{124\%} \end{aligned}$$

- **Sasaran Strategis 1** :Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 87,33 Persen , terealisasi sebesar 89 Persen dengan capaian 102 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 10
Daftar Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Ranuyoso
Tahun 2024

NO	JENIS FASILITASI	DIRENCANAKAN	DIREALISASIKAN	
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	1	1
		2 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	1	1
		3 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;	1	1
		4 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;	1	1
		5 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	1	0
2	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	1	1
		2 Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	1	1
		3 Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	1	1
		4 Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	1	1
		5 Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	1	1
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1 Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	1	1
		2 Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	1	1
		3 Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	1	1
		4 Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	1	1
		5 Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	1	1
4	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	1	0
5	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	1 Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	1	0
6	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	1	0
7	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	1	1
		2 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	1	1

NO	JENIS FASILITASI		DIRENCANAKAN	DIREALISASIKAN	
	daerah dengan pembangunan Desa	3	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	1	1
		4	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	1	1
		5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	1	1
8	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1	Pembinaan LINMAS	1	1
		2	Monev Trantibum	1	1
9	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	1	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	1	0
10	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	1	1
		2	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	1	1
		3	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	1	1
		4	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	1	1
		5	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	1	1
11	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	1	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	1	1
		2	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	1	1
		3	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	1	1
		4	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	1	1
12	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian	1	1
		2	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	1	1
13	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	1	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	1	1
14	Fasilitasi Keuangan	1	Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	1	1
		2	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	1
		3	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	1	1
		4	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1	1
15	KOORDINASI				
	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	1	Koordinasi Pendampingan Desa	1	1
	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan	2	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	1	1

NO	JENIS FASILITASI		DIRENCANAKAN	DIREALISASIKAN
	perdesaan di wilayahnya			
16	REKOMENDASI			
	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	1	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	1
TOTAL KEGIATAN FASILITASI			45	40

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{40}{45} \times 100\% \\
 &= \mathbf{89\%}
 \end{aligned}$$

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa**
 Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 81,82 Persen , terealisasi sebesar 122 Persen dengan capaian 149 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 11

Daftar Desa yang mengumpulkan Dokumen Administrasi Desa Tepat Waktu Pada Tahun 2024

NO	DESA	LPPDES		RKPDES		APBDES	
		TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU
1	Jenggrong	√		√		√	
2	Meninjo	√		√		√	
3	Tegalbangsri	√		√		√	
4	Alun-Alun	√		√		√	
5	Sumberpetung	√		√		√	
6	Ranuyoso	√		√		√	
7	Ranubedali	√		√		√	
8	Wonoayu	√		√		√	
9	Wates Wetan	√		√		√	
10	Wates Kulon	√		√		√	
11	Penawungan	√		√		√	

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{33}{27} \times 100\% \\ &= 122\% \end{aligned}$$

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 12
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1 Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sasaran Strategis																	
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	1 Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	88	84	95,5	88	100	113	91	88	96,7	91	91,17	100,18	92	86	93,48	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,6	84,8	87,8	96,9	87,8	90,8	90,9	87,8	96,5	90,1	94	104,33	90,9	84,85	93,34	

Tabel 13
Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)


No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan
			T	R	C	
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1 Indeks Pelayanan Publik	51 (C-)	63,25 (B-)	124	
	Sasaran Strategis					
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	1 Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33	89	102	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	122	149	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Ranuyoso memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Sedangkan pada dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan

Ranuyoso memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada beberapa indikator yang sama yaitu indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan 8.52% dan 55,66 %

Dari beberapa indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sbb:

Gambar 23
Grafik Capaian Indikator per Tahun



Dari grafik pada indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai 2023 terdapat kenaikan dan penurunan dikarenakan pada tahun tersebut masih terjadi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan ada yang bisa dilaksanakan dan ada yang tidak bisa dilaksanakan, pada tahun 2024 terdapat kenaikan dikarenakan pada tahun ini Kecamatan Ranuyoso bisa berkoordinasi dengan baik antar stakeholder maupun pada intern di kecamatan sendiri. Pada indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa pada tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi, sedangkan pada tahun 2024 ini semua Desa di Kecamatan Ranuyoso dapat menyelesaikan semua dokumen administrasi desa tepat waktu dikarenakan kita selalu berupaya untuk mendorong pemerintah desa untuk segera menyelesaikan tugasnya sebelum batas waktu yang ditentukan dengan cara kegiatan binwas terpadu dan terjadwal.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	51 (C-)	63,25 (C-)	61 (B-)	104%
	Sasaran Strategis					
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33	102	88,67	115%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	149	87,88	169%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik sudah melebihi memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 104%. Untuk sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 115%, kemudian Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 169%.

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Kecamatan Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Klakah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65	56,98	Klakah	87,66
	Sasaran Strategis					
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	95,45	95,27	Klakah	99,81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	100	Klakah	100

Realisasi tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini jika dibandingkan dengan Kecamatan Klakah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja sebesar 65 dengan karakteristik yang sama, capaiannya sebesar 87,66%.

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Ranuyoso sebagian besar sudah memenuhi yaitu sebanyak 104%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target Kecamatan yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- Tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, capaian kinerja tahun ini sebesar 104% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya :
 - a. Untuk tahun 2024 sudah bisa melakukan perekaman e-ktip langsung di kantor Kecamatan tanpa harus ke Dispenduk Kab Lumajang
 - b. Dapat memaksimalkan peralatan dan perlengkapan yang ada
 Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :
 - a. Kurangnya SDM yang bertugas khusus di pelayanan umum
 Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan dengan cara memaksimalkan jumlah SDM yang ada.

- **Sasaran Strategis 1** : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Dengan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun ini sebesar 102% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 8.52 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 115%, hal ini didukung dengan adanya :

 - a. Peran aktif dan kolaborasi yang baik antar pegawai dan stakeholder
 - b. Mampu melaksanakan berbagai kegiatan meskipun tidak didukung anggaran yang memadai

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

 - a. Beberapa pegawai masih ada yang belum memahami tupoksinya
 - b. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena tidak didukung anggaran yang memadai

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

 - a. Melakukan koordinasi rutin yang membahas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kinerja.
- ❖ **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu capaian kinerja tahun ini sebesar 149% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 55,66% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 169%, hal ini didukung dengan adanya :

 - a. Peran aktif dan kolaborasi yang baik antar pegawai dengan pemerintah desa;

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

 - a. Ketergantungan Pemerintah Desa dengan Tenaga Pendamping Desa
 - b. Pemerintah Desa masih fokus pada pembangunan fisik

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

 - a. Mendampingi desa dan memberikan pemahaman kepada perangkat desa dengan tupoksi masing-masing agar tidak selalu bergantung pada tenaga pendamping desa;
 - b. memberikan pemahaman kepada desa agar tidak selalu menganggarkan kegiatan pembangunan fisik saja, bisa fokus pada pembangunan manusianya.

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Ranuyoso didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Ranuyoso dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	124	98,90	25.1
	Sasaran Strategis				
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	102	99,77	2.23
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	149	100	49

Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2024 sebesar Rp. 1.668.156.794 dan realisasinya sebesar Rp. 1.649.882.568 sehingga penyerapan anggaran sebesar 98.90. Pada Tabel 15 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 25.1%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2024 sebesar Rp. 1.664.406.794 dan realisasinya sebesar Rp. 1.646.132.568 sehingga penyerapan anggaran sebesar 99.77%. Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 2.23%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien

mungkin. Kemudian untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2024 sebesar Rp. 3.750.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.750.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 49%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Ranuyoso sebanyak 7 (tujuh) orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 100%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 6 (enam) orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Ranuyoso ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Indikator : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, dengan target 51 (B-) , realisasi 63.25 dan capaiannya 124%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 program yaitu:

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena

dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang diukur dengan indikator Rata - rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diukur dengan indikator Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran kegiatan Mengoptimalkan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan target 2 Fasilitasi dan realisasi 2 Fasilitasi sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu:

- 1) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100%, Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu Target untuk indikator ini adalah 72.7% dan realisasi 100%, dan Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu Target untuk indikator ini adalah 72.7% dan realisasi 100%. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 122%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 84.85% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 122%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Ranuyoso. tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.668.156.794,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.649.882.568,-, atau sebesar 98.90%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Realisasi Anggaran 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.571.126.794	1.552.852.568	98,84
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.800.000	1.800.000	100,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	55.480.000	55.480.000	100,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	28.800.000	28.800.000	100,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.750.000	3.750.000	100,00

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso. Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar C-(51), terealisasi sebesar 63,25 (B-) dengan capaian 124% atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.
2. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 87,33 Persen , terealisasi sebesar 89 Persen dengan capaian 102 % atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 81,82 Persen , terealisasi sebesar 122 Persen dengan capaian 149 % atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Meningkatkan target kinerja yang lebih tinggi kedepannya jika dirasa target tersebut relevan untuk dapat dicapai;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain dan pemerintah desa;
3. Terus berupaya memperbaiki target-target yang tidak tercapai.

Lumajang, 10 Januari 2024

CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)**
- ❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**